**ANALISIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS TANPA IZIN SAH: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII**

# Rafles

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Muhammad Irayadi

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled criminal act analysis of Illegal Logging in forest areas with special purpose without legal permission: Case Study Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. With the formulation of the problem of how the application of material crime in Illegal Logging in forest areas with special purposes without legal permission and how the basis for the judge's consideration in Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. Using normative juridical methods. Conclusion b. Based on decision number: 141 / Pid.B/LH/2021 / PN.Mii, accused Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya was found legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the forestry sector in accordance with alternative charges. In this case, the perpetrator is given a criminal sanction in the form of confinement/prison and is also subject to a fine in accordance with Article 82 paragraph (1) letter B Jo Article 12 letter b of the Indonesian Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In the verdict given by the panel of judges, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp500, 000, 000.00. If the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1” month.*

***Keywords:*** *Illegal Logging, Forest Area With Special Purpose, Crime.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya b. Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan” sesuai dengan “dakwaan alternatif. Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama” 1 bulan.

Kata Kunci: Illegal Logging, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Tindak Pidana.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang terletak di Asia Tenggara, dimana segala aspek pengembangan strategi sektor-sektor hingga Program-program pembangunan sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.(Wicaksana, 2019).

Perlunya Memelihara Keberlanjutan Hutan sebagai Penopang Sistem Kehidupan yang Ditentukan dengan Mengacu pada “Landasan Konstitusional Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Abdurrahman, 1990). (Hamdan, 2000). Definisi Hutan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Hutan adalah area di mana pohon-pohon tumbuh secara” kolektif sebagai ekosistem yang hidup bersama dengan makhluk hidup dan lingkungannya, yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah. (Rachmat, 2022).

“Definisi Hutan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu ekosistem yang meliputi area lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan pentingnya menghargai, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara optimal serta menjaga keberlanjutannya demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat saat ini dan di masa depan” (Tarigan, 2019).

“Undang-undang 41 Tahun 1999 mengkategorikan hutan menjadi empat bagian berdasarkan jenisnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 9. Pembagian hutan berdasarkan statusnya mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang 41 Tahun 1999, yang merujuk pada pembagian hutan berdasarkan status (kedudukan) orang, badan hukum, atau institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutan negara dan hutan hak” (Esa, 2023).

“Pembagian hutan berdasarkan fungsinya diatur dalam Pasal 6-7 UU 41 Tahun 1999. Hutan berdasarkan fungsinya diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Terdapat tiga jenis hutan dalam kategori ini, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan juga dapat dikategorikan berdasarkan tujuan khususnya, seperti untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat sesuai dengan Pasal 8 UU 41 Tahun 1999. (Zarof, 2021). Pentingnya mencatat bahwa kawasan hutan tersebut tidak mengubah fungsi utama hutan. Selain itu, terdapat pengaturan khusus untuk kawasan hutan dalam konteks regulasi iklim mikro, estetika, dan resapan air di dalam kota yang dikenal sebagai hutan kota. Hutan kota berperan dalam mengatur iklim mikro, memberikan nilai estetika, serta menjaga penyerapan air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU 41 Tahun 1999” (Narlita, 2021).

Hutan Indonesia memiliki kekayaan hayati sangat terkenal. Keanekaragaman tanaman juga satwa yang hidup di dalamnya ialah potensi penting dan tidak boleh diabaikan. Konsep kelestarian hutan saat ini mencakup aspek sosial, ekonomi, juga ekologi lebih luas daripada hanya menjaga hasil hutan. (Narlita, 2021). Dalam konteks ini, pengelolaan hutan berkelanjutan atau sustainable forest management tidak hanya berfokus pada produksi kayu dan produk hutan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, serta merehabilitasi lingkungan yang telah mengalami kerusakan baik akibat faktor internal juga eksternal. (Albar, 2017).

“Pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, ketentuan tersebut diperbarui dan disempurnakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara prinsip, tujuan pengelolaan hutan secara luas adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari hutan dengan cara yang berkelanjutan dan serba guna, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila” (Yusuf, 2011).

“Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. KHDTK dapat berupa ekosistem hutan tanaman, hutan sekunder, atau hutan primer, dan memiliki nilai dan manfaat yang sama seperti kawasan hutan lainnya. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 8, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan KHDTK untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan aspek budaya tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan” (Apriyanto, 2020).

KHDTK ialah kawasan hutan khusus, termasuk hutan konservasi, hutan lindung, ataupun hutan produksi, ditunjuk Menteri guna tujuan penelitian juga pengembangan, pendidikan, pelatihan, kepentingan sosial, religi, juga budaya. Penetapan KHDTK penting guna kepentingan umum yakni penelitian, pendidikan, juga kegiatan budaya. Pengelolaan KHDTK dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (Esa, 2023).

Berdasar uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik guna mengaalisis tindak pidana Illegal Logging di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kawasan Hutan Desa Baruga yang sebagian Kawasan hutannya ditetapkan sebagai KHDTK dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah**

“Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau” denda.

Illegal logging semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya dilakukan masyarakat pun para pengusaha tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Praktik eksploitasi hutan yang tidak bijaksana dalam rangka keuntungan ekonomi akan memiliki dampak negatif bagi fungsi hutan dan kehidupan makhluk hidup. Illegal logging merupakan tindakan penebangan pohon di hutan tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku, mengancam fungsi utama hutan. Penebangan liar dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan mengatur sanksi juga larangan terhadap pelaku illegal logging, seperti UU Kehutanan No41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.

Meskipun aturan-aturan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku illegal logging, masih banyak oknum yang tetap melanggar dengan melakukan penebangan hutan dengan liar. Penebangan liar ialah pelanggaran kepada pelestarian fungsi hutan, karena melanggar larangan yang sudah ditetapkan juga melakukan tindakan semaunya tanpa mematuhi peraturan yang ada.

“Pasal 12 huruf b dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat. Dengan unsur sebagai berikut”:

1. Unsur “Setiap Orang” yaitu, Merujuk kepada individu atau subjek hukum pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
2. Unsur “ Dengan Sengaja” yaitu terdapat “tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn). Dalam ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda dalam hal konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu”:
3. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku secara sengaja menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya;
4. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku dengan sepenuhnya menyadari bahwa akibat lain akan terjadi selain dari yang diinginkannya;
5. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain selain dari yang diinginkannya.
6. Unsur “Menebang” yaitu, mengacu pada tindakan memotong (batang, pokok) pohon dengan tujuan dan maksud tertentu. "Pohon" merujuk pada tumbuhan yang memiliki batang berbahan kayu dan memiliki diameter 10 sentimeter ataupun lebih di ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
7. Kawasan Hutan yaitu, ialah wilayah yang sudah ditunjuk juga ditetapkan pemerintah menjadi hutan perlu dijaga keberadaannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat meliputi penggunaan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu juga non-kayu, pengumpulan hasil hutan kayu juga non-kayu memerlukan izin berusaha dari Pemerintah Pusat.

“Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dari hutan produksi melalui kegiatan seperti pemanenan, penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan” pemasaran.

1. **Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii**

Pelaku dalam kasus ini, yaitu Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya, melakukan tindak pidana penebangan hutan yang memenuhi unsur kesengajaan. Tindakan tersebut merupakan perusakan hutan dan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan, hakim menerima surat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum, yang berarti jika ada keraguan terhadap tindak pidana dilakukan, dakwaan ini disusun dengan berlapis mengutamakan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal yang diberlakukan terhadap terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur setiap orang sebagai subjek hukum yang terkait dengan pengerusakan hutan. Bukti ditemukan, keterangan saksi termasuk saksi ahli, juga pengakuan terdakwa telah menguatkan hal ini. Terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa izin. Majelis hakim melakukan musyawarah guna mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pertimbangan tersebut.

“Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari terdakwa, serta bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban dan terdapat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias” Maman Bin H. Muhammad Jaya.

Berdasar putusan No: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12” “huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdakwa terbukti melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan melakukan penebangan pohon secara tidak sah. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal” Rp2.500.000.000,00.

“Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama” 1 bulan.

Menurut peneliti, penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelaku pengerusakan hutan juga penebangan pohon secara liar sebaiknya tidak hanya meliputi kurungan/penjara dan denda. Lebih baik jika para pelaku juga diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon. Tindakan ini penting karena perbuatan tersebut bisa merusak ekosistem alam, menghilangkan kesuburan tanah, dan mengganggu kekayaan hayati. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada tiap pelaku merusak hutan dan melakukan penebangan pohon dengan liar seharusnya mencakup kewajiban untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) demi menjaga kekayaan hayati dan ekosistem hutan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis di atas disimpulkan ialah :

* 1. “Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau” denda.
  2. “Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama” 1 bulan.

1. **Saran**

Sebagai saran untuk Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas sanksi yang diberikan ke pelaku pengerusakan hutan juga penebangan pohon secara liar. Selain kurungan/penjara dan denda, pemerintah harus mewajibkan para pelaku untuk aktif melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamdan, M, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Mandar Maju, 2000.Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Yusuf, A, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

**Artikel**

Albar, M, dkk, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). 2017.

Apriyanto, D, Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam di Kawasann Hutan dengan Tujuan Khusus, Gunung Bromo, Volume 3, No.1, 2020.

Esa, A, Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Volume 3, No.2, 2023.

Narlita, I, Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, Volume 9, No.11, 2021.

Rachmat, N, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2022.

Tarigan, E, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume 1, No.1, 2019.

Wicaksana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan